



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

Nomor : 32 Tahun 2007

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR 55 TAHUN 2006
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor 188/390/BAKD tanggal 30 April 2007, tentang Penyampaian Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, baik teknik penganggarannya maupun besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 55 TAHUN 2006 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 55) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 diubah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Perubahan Lampiran sebagaimana tersebut pada angka 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini, dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007.

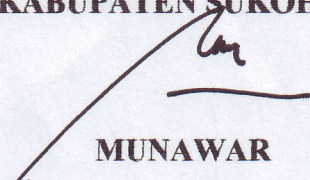
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO**


MUNAWAR

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2007 NOMOR 32**

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 3 Juli 2007

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO

[illegible]

KODE REKENING					URAIAN		Jumlah		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		PENJELASAN	
1					2	3	4	5	6	7		
01	0	0	5	1	1	01	03				3 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.	
											b. Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah	
											c. Digunakan untuk :	
											1. Tunjangan Istri / Suami :	
											- Ketua DPRD : 1 org x 12 bln. x Rp. 210.000,00	Rp 2.520.000,00
											- Wakil Ketua DPRD : 2 org x 12 bln. x Rp. 168.000,00	Rp 4.032.000,00
											- Anggota DPRD : 42 org x 12 bln. x Rp. 157.500,00	Rp 79.380.000,00
											Jumlah Tunjangan Istri / Suami :	
											Rp 85.932.000,00	
											2. Tunjangan Anak :	
											- Ketua DPRD : 1 org x 12 bln. x 2 anak x Rp. 42.000	Rp 1.008.000,00
											- Wakil Ketua DPRD : 2 org x 12 bln. x 2 anak x Rp	Rp 1.612.800,00
											- Anggota DPRD : 42 org x 12 bln. x 2 anak x Rp	Rp 31.752.000,00
											Jumlah Tunjangan Anak :	
											Rp 34.372.800,00	
											Jumlah Total :	
											Rp 120.304.800,00	
											Dibulatkan :	
											Rp 120.305.000,00	
01	0	0	5	1	1	01	03		0,00		a. Dasar Hukum :	
								1.246.014.000,00			1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD	
											2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 Perihal Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005	
											3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.	
											b. Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah	
											c. Digunakan untuk :	
											1. Ketua : 1 org x 12 bln. x Rp. 3.045.000,00	Rp 36.540.000,00
											2. Wakil Ketua : 2 org x 12 bln. x Rp. 2.436.000,00	Rp 58.464.000,00
											3. Anggota : 42 org x 12 bln. x Rp. 2.283.750,00	Rp 1.151.010.000,00
											Rp 1.246.014.000,00	
01	0	0	5	1	1	01	06		0,00		a. Dasar Hukum :	
								101.240.000,00			1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD	
											2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2021 September 2006 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang	
											3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 Perihal Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	PROSENTAS	
1	2	3	4	5	6	7
01 0 0 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	378.667.000,00	378.667.000,00	0,00		4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo. b. Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah c. Digunakan untuk : Pimpinan dan Anggota DPRD : 45 org x 4 jiwa x 12 Rp bln. x 10 kg x Rp.3.848,00 Kekurangan Tahun 2006 45 org x 4 jiwa x 12 bln. x 10 kg x Rp.839,00 Pembulatan Rp 18.122.400,00 Rp 800,00 Rp 101.240.000,00 a. Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo. b. Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah c. Digunakan untuk : 1. Uang Representasi dan Tunjangan Lainnya Rp 128.898.000,00 2. Tunjangan Keluarga Rp 18.045.750,00 3. Tunjangan Beras Rp 15.186.000,00 4. Uang Paket Rp 12.889.800,00 5. Tunjangan Jabatan Rp 186.902.100,00 6. Tunjangan Komisi Rp 8.550.450,00 7. Tunjangan Panitia Musyawarah Rp 3.480.450,00 8. Tunjangan Panitia Anggaran Rp 3.480.450,00 9. Tunjangan Badan Kehormatan Rp 1.233.300,00 Rp 378.666.300,00 Rp 378.667.000,00 a. Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.
01 0 0 5 1 1 01 10	Uang Paket	85.932.000,00	85.932.000,00	0,00		

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG) PROSENTAS	PENJELASAN	
1											2	3			4
										Tunjangan Panitia Musyawarah	23.203.000,00		0,00		b. Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah c. Digunakan untuk : 1. Ketua : 1 org x 12 bln. x Rp. 210.000,00 Rp 2.520.000,00 2. Wakil Ketua : 2 org x 12 bln. x Rp. 168.000,00 Rp 4.032.000,00 3. Anggota : 42 org x 12 bln. x Rp. 157.500,00 Rp 79.380.000,00 Rp 85.932.000,00 a. Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo b. Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah c. Digunakan untuk : 1. Ketua : 1 org x 12 bln. x Rp. 228.375,00 Rp 2.740.500,00 2. Wakil Ketua : 2 org x 12 bln. x Rp. 152.250,00 Rp 3.654.000,00 3. Sekretaris : 1 org x 12 bln. X Rp. 121.800,00 Rp 1.461.600,00 4. Anggota : 14 org x 12 bln. x Rp. 91.350,00 Rp 15.346.800,00 Rp 23.203.000,00 Dibulatkan : a. Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo b. Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah c. Digunakan untuk : 1. Ketua Komisi : 4 org x 12 bln. x Rp. 228.375,00 Rp 10.962.000,00 2. Wakil Ketua Komisi : 4 org x 12 bln. x Rp. 152.250,00 Rp 7.308.000,00 3. Sekretaris Komisi : 4 org x 12 bln. X Rp. 121.800,00 Rp 5.846.400,00 4. Anggota Komisi : 30 org x 12 bln. x Rp. 91.350,00 Rp 32.886.000,00 Rp 57.003.000,00 Dibulatkan : a. Dasar Hukum :
01	0	0	5	1	1	01	12			Tunjangan Panitia Anggaran	23.203.000,00		0,00		

[illegible]

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	PROSENTAS	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7
						b. Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
						c. Digunakan untuk Tunjangan Panitia Khusus :
						1. Ketua : 1 org x 25 Pansus x Rp. 228.375,00 Rp 5.709.375,00
						2. Wakil Ketua : 1 org x 25 Pansus x Rp. 152.250,00 Rp 3.806.250,00
						3. Sekretaris : 1 org x 25 Pansus x Rp. 121.800,00 Rp 3.045.000,00
						4. Anggota : 14 org x 25 Pansus x Rp. 91.350,00 Rp 31.972.500,00
						Rp 44.533.125,00
						Rp 44.534.000,00
						a. Dasar Hukum :
						1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Keddudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
						2. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo sebagaiamana telah diubah terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.
						b. Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
						c. Digunakan untuk :
						Anggota DPRD : 42 org x 12 bin. x Rp. 2.000.000,00 Rp 1.008.000.000,00
						a. Dasar Hukum :
						1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
						2. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.
						b. Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
						Dasar Hukum :
						1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
						2. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.
						b. Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
						Dasar Hukum :
						1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
						2. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.
						b. Sumber Dana : Pendapatan Asli Daera

KODE REKENING				URAIAN		JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		PENJELASAN	
1				2		3		5		7	
01 0 0 5 1 1 03				Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		7.428.960.000,00		(624.960.000,00)		-8,41%	
11 0 0 5 1 1 03 01				Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD		624.960.000,00		(624.960.000,00)		-100,00%	
										Dasar Hukum : Sebelum Perubahan : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. 2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/ 463/2006 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2007 Setelah Perubahan : 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional b. Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah c. Digunakan untuk Dana Operasional Pimpinan DPRD a Ketua : 1 org x 24 bulan x Rp 12.600.000,00 Rp 302.400.000,00 b Wakil Ketua : 2 org x 24 bulan x Rp 6.720.000,00 Rp 322.560.000,00 Rp 624.960.000,00 Pengurangan sebesar Rp 624.960.000,00 karena pindah ke Satuan kerja Sekretariat DPRD	
										Dasar Hukum : 0,00%	
										Sebelum Perubahan : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. 2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/ 463/2006 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2007 Setelah Perubahan :	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	PROSENTAS	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
						2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2207 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional
						b. Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
						c. Digunakan untuk :
						Pimpinan dan Anggota DPRD :
						45 org x 24 bulan x Rp 6.300.000,00
						Rp 6.804.000.000,00
						Anggaran setelah Perubahan digunakan untuk :
						1 Pimpinan dan Anggota DPRD :
						45 org x 12 bulan x Rp 4.200.000,00
						Rp 2.268.000.000,00
						2 Sisa
						Rp 4.536.000.000,00
						Rp 6.804.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.510.603.000,00	10.885.643.000,00	(624.960.000,00)		
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00		
	JUMLAH BELANJA	11.510.603.000,00	10.885.643.000,00	(624.960.000,00)		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.510.603.000,00)	(10.885.643.000,00)	624.960.000,00		
	PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00		
01 0 0 6 2						

REKENING										URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		PENJELASAN	
										SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	PROSENTASE			
1										2	3	4	5	6	4	
4	5	6	7	8	9						BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.154.418.000,00	1.779.378.000,00	624.960.000,00	54,14%	a. Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan ke tujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-205/MK-2/2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang Dasar Penghitungan Gaji PNSD 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 822/081/BAKD tanggal 23 Januari 2006 tentang Dasar Penghitungan Gaji PNSD b. Digunakan untuk : - Golongan IV 3 orang x 13 bulan x 1.567.867,00 61.146.813,00 - Golongan III 21 orang x 13 bulan x 1.251.124,00 341.556.852,00 - Golongan II 8 orang x 13 bulan x 1.092.825,00 113.653.800,00 - Golongan I 0 orang x 13 bulan x 0,00 0,00 - Kenaikan dan Accres 17,50% x 516.357.465,00 90.362.556,38 - Pembulatan 978,62 Rp 606.721.000,00
0	5	1									BELANJA PEGAWAI	1.154.418.000,00	1.779.378.000,00	624.960.000,00	54,14%	
0	5	1	1								Gaji dan Tunjangan	1.151.298.000,00	1.151.298.000,00	0,00		
0	5	1	1	01							Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	606.721.000,00	606.721.000,00	0,00		
0	5	1	1	01	01											

REKENING													URAIAN		JUMLAH			BERTAMBAH/ (BERKURANG)		PENJELASAN				
1													2		3		4		5		6		4	

REKENING						URAIAN	JUMLAH			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PENJELASAN
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	PROSENTASE	
1						2	3	4	5	6	4
											3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 822/081/BAKD tanggal 23 Januari 2006 tentang Dasar Penghitungan Gaji PNSD b. Digunakan untuk : - P N S 32 orang x 13 bulan x 15.754,00 6.553.664,00 - Kenaikan dan Accres 17,50% x 6.553.664,00 1.146.891,20 - Pembulatan 444,80 Rp 7.701.000,00
0	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	22.000,00	22.000,00	0,00		a. Dasar Hukum : 1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-205/MK-2/2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang Dasar Penghitungan Gaji PNSD 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 822/081/BAKD tanggal 23 Januari 2006 tentang Dasar Penghitungan Gaji PNSD b. Digunakan untuk : - P N S 32 orang x 13 bulan x 17.888,00 17.888,00 - Kenaikan dan Accres 17,50% x 3.130,40 3.130,40 - Pembulatan 981,60 Rp 22.000,00
0	5	1	1	01	09	Iuran Asuransi Kesehatan	229.491.000,00	229.491.000,00	0,00		a. Dasar Hukum : Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor SE-7/I/2004 dan Nomor 440/128/OTDA tentang Pedoman dan Tata cara pembayaran Iuran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Asuransi Kesehatan b. Digunakan untuk : - DPRD dan keluarga 2% x 674.528.000,00 216.000.000,00 - P N S dan keluarga 13.490.560,00 - Pembulatan 440,00 Rp 229.491.000,00
0	5	1	1	01	17	Uang Duka Wafat / Tewas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		a. Dasar Hukum : 1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 34 A Tahun 1999 dan Nomor : 148a/KMK.03/1999 tanggal 26 April 1999 tentang Administrasi Pengelolaan Dana Gaji Pegawai Daerah 2. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 900.876/2428/PUOD dan Nomor : SE-142/A/1999 tanggal 24 Agustus 1999 tentang Administrasi Pengelolaan Dana Gaji Pegawai Daerah b. Digunakan untuk PNS yang meninggal dunia : = 1 tahun x 5.000.000,00 Rp 5.000.000,00
0	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00%		
0	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00%		a. Dasar Hukum : b. Digunakan untuk ajudan Ketua DPRD 1 org x 12 bln x 260000 Rp 3.120.000,00

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

BAMBANG RIYANTO

BAMBANG RIYANTO